

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA
TAHUN 2025-2029

Handwritten signature

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan rencana pembangunan yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, peluang pengembangan, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah, dan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi memberikan arah pembangunan daerah hingga tahun 2045.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi dilaksanakan secara bertahap dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahunan.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045, yang mengusung tema "Penguatan Transformasi Pembangunan." Tahap pertama ini difokuskan pada penguatan transformasi pembangunan dengan tujuan melanjutkan capaian pembangunan sebelumnya, menjaga konsistensi terhadap target-target pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045, serta meningkatkan kinerja pembangunan yang belum optimal.

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penyusunan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mewajibkan setiap kepala daerah terpilih untuk menyusun dokumen RPJMD dan menetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan.

Disamping itu, Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 memperhatikan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2025;
3. Kesesuaian Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kota Cimahi sampai dengan tahun 2029;
4. Salinan Lampiran IV RPJPN terkait Program Prioritas di Wilayah Jawa Barat;
5. Surat Edaran GUB Nomor:117/PR.01/Bapp tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
6. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD tahun sebelumnya;
7. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029;
8. Isu-isu strategis yang berkembang; dan
9. Kebijakan Nasional.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 diwajibkan untuk menyelaraskan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2029,

Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029, dan kebutuhan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif dengan tujuan kebijakan dapat mengakomodir perubahan dengan cepat serta didukung dengan kolaborasi antar pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, dimana salah satu agendanya adalah untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi untuk periode 2025-2029. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi pada tanggal 9 Januari 2025 menetapkan pasangan Ngatiyana - Adhitia Yudhistira sebagai Wali kota dan Wakil Wali kota Cimahi periode 2025-2029 dan telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025.

Seiring dengan dilantikannya Wali Kota dan Wakil Wali terpilih maka sesuai dengan pasal 264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penyusunan RPJMD wajib diselesaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program prioritas, program perangkat daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi yang dijabarkan dan diarahkan pada komitmen dan tujuan yang dituangkan dalam visi Cimahi MANTAP. Penyusunan RPJMD Kota Cimahi tahun 2025-2029 sendiri dilakukan secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Cimahi tahun 2025-2029, sehingga substansi dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi semua perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

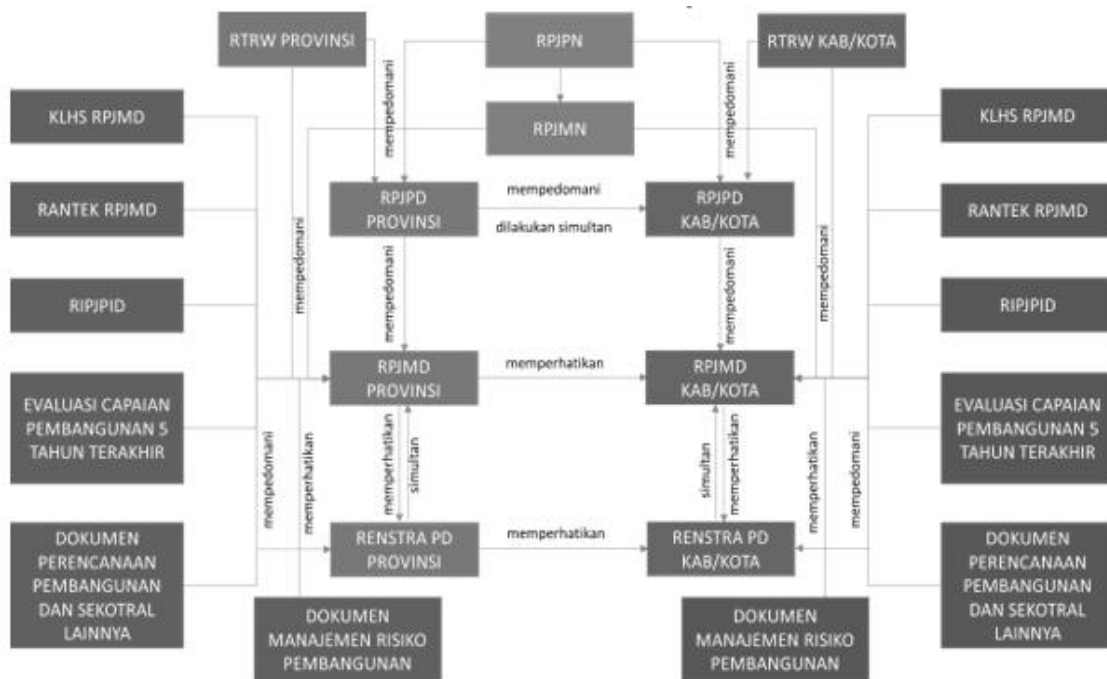
Penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 344. Adapun tahapan penyusunan meliputi : persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan rancangan akhir, dan penetapan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1. Pendekatan Teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan Partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan Politis, yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah serta proses pembahasan bersama DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang dilaksanakan dengan penyelarasan perencanaan dengan hasil musrenbang RPJMD; dan
5. Pendekatan perencanaan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Paralel dengan penyusunan RPJMD Kota Cimahi 2025-2029, maka setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi harus menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman yang diharapkan mampu mengimplementasikan asas akuntabilitas serta peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga optimalisasi serangkaian kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat terwujud.

Renstra yang disusun ini merupakan langkah awal yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sehingga proses pencapaian tujuan dari Visi dan Misi akan selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi sampai tahun 2029.

Secara ringkas keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan sistematis dalam bentuk diagram alir, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866);
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
 21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
 23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017-2047;
34. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 307);
37. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 Nomor 312) ;
dan;

38. Peraturan Wali Kota Cimahi No 34 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025-2029 memberikan panduan perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi untuk 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi periode 2025-2030.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025-2029 Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan Urusan Tenaga Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan sebagai bahan pijakan penyusunan kebijakan serta maksud dan tujuan dalam penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Bab ini membahas mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta membahas mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini membahas mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

BAB V PENUTUP

Memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tenaga Kerja

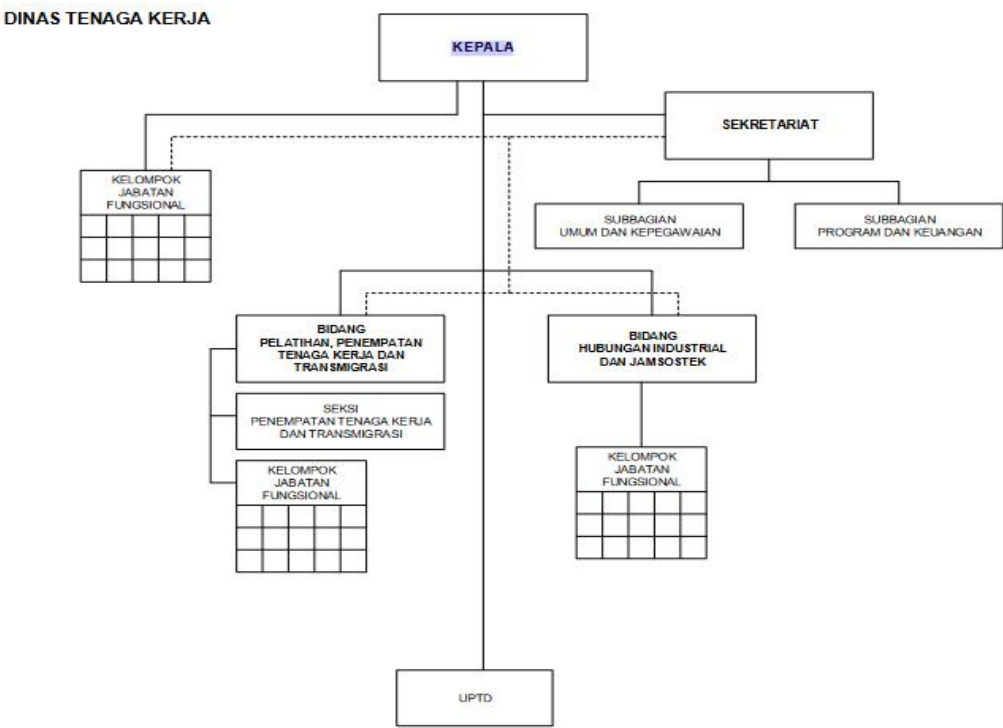
Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Daerah/tugas Walikota untuk merumuskan kebijakan Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan di Kota Cimahi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilakukan secara profesional oleh Sumber Daya Aparatur yang ada di dalamnya dan tergambar pada struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- b. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
- c. Ketenagakerjaan;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.1.2. Sumber DayaDinas Tenaga Kerja

Gambaran Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilihat dari aspek golongan, pendidikan dan masa kerja adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/ Golongan Ruang	Jenjang pendidikan/jurusan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/b	S2/Magister Managemen	1
2.	Sekretaris	Pembina Tingkat I, IV/b	S2/IlmuPemerintahan	1
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	Penata, III/c	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
3.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembina, IV/a	S2/ Manajemen	1
	Instruktur Ahli Muda			-
	Kepala Seksi Penempatan dan Transmigrasi	Penata, III/c	S1/ Akuntansi	1
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pembina, IV/a	S2/ ManajemenKebijakan Publik	1
	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda			-
	Mediator Hubungan Industrial;			
	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda			-
	Mediator Hubungan Industrial.			
	J u m l a h			7

2. Umum PNS

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
A.	Masa Kerja 0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun 21-25 tahun 26-30 tahun 30 tahun keatas	8 Orang 0 Orang 6 Orang 9 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang	Dihitung berdasarkan Masa kerja seluruhnya.
B.	Golongan I II III IV	0 Orang 2 Orang 21 Orang 4 Orang	
C.	Pendidikan SMP SMA DIII S.1 S.2	- Orang 2 Orang 2 Orang 19 Orang 4 Orang	

3. Umum PPPK

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
A.	Masa Kerja 0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun 21-25 tahun 26-30 tahun 30 tahun keatas	9 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang	Dihitung berdasarkan Masa kerja seluruhnya.
B.	Golongan V VII IX	2 Orang 1 Orang 6 Orang	
C.	Pendidikan SMP SMA DIII S.1	- Orang 2 Orang 1 Orang 6 Orang	

Asset

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang
1	Screening Classifier	2013	1
2	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2015	1
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	1
4	Sepeda Motor	2013	1
5	Scanner (Universal Tester)	2014	1
6	Air Conditioning Unit	2009	1
7	Mesin Ketik Manual Standard 14-16 Inchi)	2009	2
8	Lemari Besi/Metal	2003	1
9	Lemari Besi/Metal	2003	2
10	Lemari Besi/Metal	2010	3
11	Lemari Besi/Metal	2005	3
12	Lemari Besi/Metal	2005	1
13	Lemari Besi/Metal	2003	6
14	Rak Besi	2002	1
15	Rak Besi	2003	1
16	Rak Besi	2007	13
17	Rak Besi	2023	2
18	Rak Besi	2014	3
19	Filing Cabinet Besi	2002	2
20	Filing Cabinet Besi	2003	4
21	Filing Cabinet Besi	2010	1
22	Filing Cabinet Besi	2004	3
23	Filing Cabinet Besi	2009	4
24	Filing Cabinet Besi	2008	3
25	Filing Cabinet Besi	2007	6
26	Filing Cabinet Besi	2007	1
27	Brandkas	2003	2
28	White Board	2013	1
29	Alat Penghancur Kertas	2014	1
30	Alat Penghancur Kertas	2009	1
31	Alat Penghancur Kertas	2017	1
32	Overhead Projector	2015	1
33	LCD Projector / Infocus	2021	1
34	Kursi Besi/Metal	2008	12
35	Meja Rapat	2013	1
37	Meja 1/2 Biro	2018	6
38	Meja 1/2 Biro	2018	3
39	Meja 1/2 Biro	2018	1
40	Meja Makan Kayu	2013	1
41	Kursi Rapat	2006	24

42	Kursi Rapat	2007	48
43	Kursi Putar	2003	25
44	Kursi Putar	2005	3
45	Kursi Putar	2003	3
47	Kursi Lipat	2008	2
48	Meja Komputer	2009	30
49	Meja Komputer	2006	1
51	Sofa	2021	1
53	Meja Biro	2008	6
55	Meja Biro	2009	1
57	Meja Biro	2010	1
58	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2022	1
59	Lemari Es	2013	1
60	Lemari Es	2011	1
61	A.C. Split	2010	1
62	Kipas Angin	2009	8
63	AC Unit	2013	4
64	Televisi	2011	1
65	Televisi	2013	2
66	Televisi	2021	1
67	Sound System	2021	1
68	Camera Video	2014	1
69	Camera film	2013	1
70	Camera film	2011	1
71	Tustel	2011	1
72	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2013	24
73	Meja Tamu Biasa	2013	1
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2018	1
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2011	1
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2018	3
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2011	2
78	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2013	1
79	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2017	3
80	Microphone / Wireless MIC	2021	2
81	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2009	30
82	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2013	1
83	Film Projector	2013	2
84	Camera Digital		1
85	Finger Muscle Therapy	2014	1
86	Magnetic Particle (Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan)	2013	1
87	Stollflax /Gosok Tekuk	2012	1
88	Personal Computer	2013	1
89	Personal Computer	2013	12

90	Personal Computer	2013	1
91	Personal Computer	2023	5
92	Finger Print Camera	2023	1
93	Personal Komputer Lain-lain (PC Jaringan)	2012	1
94	P.C Unit	2011	3
95	P.C Unit	2009	30
96	P.C Unit	2014	3
97	P.C Unit	2021	4
98	P.C Unit	2021	1
99	Lap Top	2021	3
100	Note Book	2014	1
101	Note Book	2015	1
102	Note Book	2019	1
103	Personal Komputer Lain-lain	2019	2
104	Personal Komputer Lain-lain	2020	6
105	Line Printer	2012	6
106	Hard Disk	2008	1
107	Printer (Peralatan Mini Komputer)	2013	1
108	Printer (Peralatan Mini Komputer)	2012	1
109	Printer (Peralatan Mini Komputer)	2011	1
110	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	2
111	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	3
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1
113	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1
114	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	1
115	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1
116	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	1
117	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	3
118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	4
119	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	1
120	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	2
121	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	3
122	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	3
123	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2023	1
124	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2013	1
125	External	2011	2
126	Server	2014	1
127	Router	2023	1
128	Router	2021	1
129	Peralatan Jaringan Lain-lain	2010	2
130	Peralatan Jaringan Lain-lain	2010	2
131	Peralatan Jaringan Lain-lain	2010	2
132	Rak Besi	2024	4
133	Televisi	2024	1

134	Bracket Standing Peralatan	2024	1
135	Rak Besi	2025	5
136	Rak Besi	2025	1
137	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2025	3
138	Alat Penghancur Kertas	2025	1
139	Alat Penghancur Kertas	2025	1
140	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi		2
141	Buku Umum Lain-lain		54
142	Ekonomi		24
143	Hukum		10
			576

2.1.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi semula memiliki 2 (dua) urusan dan kewenangan, yaitu Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Transmigrasi yang masing-masing bertanggungjawab pada urusan yang menjadi kewenangannya. Namun dengan Inmendagri 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra, Urusan Transmigrasi bukan lagi menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, melainkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi. Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	%	78	78	86,22	79	87,53	80	54,61
2	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	%	90	90	100	90	100	90	5,09
3	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	%	90	90	100	90	100	90	5,71
4	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	%	60 Nilai	60 Nilai	81,43 Nilai	60 Nilai	79,46 Nilai	60 Nilai	-

Adapun Program Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi yang dicapai dalam masa tahun 2023-2025 sebagai wujud kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut.

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung - Jawab	Lokasi	
						Tahun 2023					Tahun 2024					Tahun 2025						
						Target		Realisasi		Capaian	Target		Realisasi		Capaian	Target		Realisasi				Capaian
1	Menurunkan Tingkat Penganggura n Kota Cimahi	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000	orang	1765	orang	176,50%	1000	orang	3184	orang	318%	1800	orang	1497	88,17%			
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,52 Nilai	86	Nilai	88,6	Nilai	100%	86	Nilai	89,1	Nilai	104%	86	Nilai	-	-			
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	n.a	-	Orang	1	Orang	100%	1	Orang	0	Orang	0%	-	Orang	-	-			
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1037 Orang	1000	Orang	1765	Orang	176,50%	1.000	Orang	2787	Orang	279%	1000	Orang	1497	88,17%			
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	n.a	100	Orang	100	Orang	100%	100	Orang	500	Orang	500%	100	Orang	2400	100%			
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	n.a	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	100	100%			
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	n.a	80	Orang	25	Orang	31,25%	80	Orang	100	Orang	125%	80	Orang	512	116,36%			
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media	5	Media	5	Media	100%	5	Media	5	Media	100%	5	Media	5	100%			
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	0%			
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1335 Orang	1700	Orang	2047	Orang	120,41%	1.700	Orang	3184	Orang	187%	1700	Orang	1745	72,71%			
			Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0 Orang	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitasi	n.a	40	Orang	65	Orang	163%	40	Orang	61	Orang	153%	40	Orang	31	77,50%			
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dan Ditingkatkan Kompetensinya	n.a	40	Orang	65	Orang	163%	40	Orang	61	Orang	153%	40	Orang	31	77,50%			

			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	34 Orang	40	Orang	34	Orang	85%	40	Orang		Orang	0%	40	Orang	-	-			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	34 Dokumen	40	Dokumen	34	Dokumen	85%	40	Dokumen		Dokumen	0%	40	Dokumen	-	-			
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	90	persen		persen	100%	90	persen		persen	0%	90	persen	100	100%			
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen	1	Dokumen		Dokumen	100%	1	Dokumen		Dokumen	0%	1	Dokumen	1	100%			
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	n.a	20	Perusahaan	29	Perusahaan	145,00%	20	Perusahaan	25	Perusahaan	125%	15	Perusahaan	20	100%			
		Persentase Pencari Kerja Teraftar yang memiliki standar Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	14,08 persen	15	persen	44	persen	293,33%	15	persen	39,4	persen	263%	15	persen	19,94	19,94%			
			Pelaksanaan berdasarkan Kompetensi Unit	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	3 Pelatihan	4	Pelatihan	3	Pelatihan	100%	4	Pelatihan	20	Pelatihan	500%	3	Pelatihan	7	35%			
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	188 Orang	300	Orang	825	Orang	438,83%	300	Orang	1255	Orang	418%	200	Orang	398	53,86%			
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Kali	1	Kali	1	Kali	50,00%	1	Kali	2	Kali	200%	1	Kali	1	100%			
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	32 Lembaga	33	Lembaga	27	Lembaga	84,38%	33	Lembaga	30	Lembaga	91%	33	Lembaga	27	93,10%			
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	n.a	1	Kali	1	Kali	100%	1	Kali	1	Kali	100%	1	Kali	1	100%			
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	n.a	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	100%			
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	n.a	1	Kali	1	Kali	-	1	Kali	1	Kali	100%	1	Kali	0	0%			
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	n.a	50	Perusahaan	50	Perusahaan	-	50	Perusahaan	50	Perusahaan	100%	50	Perusahaan	0	0%			
		Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	35	persen	77,5	persen	0,00%	37	persen		persen	0%	39	persen	27,43	27,43 %			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	41 Dokumen	42	Dokumen	50	Dokumen	119%	43	Dokumen	43	Dokumen	100%	44	Dokumen	22	50 %			

			Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP <i>Online</i>	37 Perusahaan	38	Perusahaan	44	Perusaha an	116%	38	Perusaha an	35	Perusaha an	92%	38	Perusaha an	20	52,63%						
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	4	Perusahaan	6	Perusaha an	150%	4	Perusaha an	8	Perusaha an	200%	4	Perusaha an	2	50%						
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	0%						
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	46 Perkara	45	Perkara	31	Perkara	67%	42	Perkara		Perkara	0%	38	Perkara	21	55,26%						
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	2	Perkara	0	Perkara	120,41%	2	Perkara	15	Perkara	750%	2	Perkara	11							
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara yang Terselaikan	44 Perkara	43	Perkara	31	Perkara	72%	43	Perkara	23	Perkara	53%	43	Perkara	10	23,25%						
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi	7	Asosiasi	7	Asosiasi	0,00%	7	Asosiasi	7	Asosiasi	100%	7	Asosiasi	6	85,71%						
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1	Lembaga	1	Lembaga	100%	1	Lembaga	1	Lembaga	100%	1	Lembaga	0	0%						
			2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	n.a	50.00	nilai	73.40	nilai	100%	50.00	nilai	81,9	nilai	100%	50.00	nilai	0	0%			
							Nilai IKM Perangkat daerah	86 nilai	86	nilai	88.58	nilaiw	100%	86	nilai	89,1	nilai	100%	86	nilai	0	0%			
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB nilai	BB	nilai	BB	nilai		100%	BB	nilai	BB	nilai	BB	nilai	100%	BB	nilai	0	0%							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	95	%	10	%	105,26%	95	%	100	%	105,26%	95	%	0	0%						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	50%						
			Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	0%						

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	0%			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	0%			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	0%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100%	8	Laporan	8	Laporan	100%	8	Laporan	5	62,50%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	100%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n.a	27	Orang/Bulan	24	Orang/Bulan	100%	27	Orang/Bulan	23	Orang/Bulan	85%	27	Orang/Bulan	36	100%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	100%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	17	Laporan	17	Laporan	100%	17	Laporan	17	Laporan	100%	17	Laporan	8	47,06%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	0%			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	2	66,67%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	0%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	47	Orang	43	Orang	97,89%	47	Orang	43	Orang	91%	47	Orang	45	95,74%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	0%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2	Paket	2	Paket	200%	2	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	1	50%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	6	50%			

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13	Paket	13	Paket	108,33%	13	Paket	13	Paket	100%	13	Paket	6	50%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	6	50%			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	0%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7	Unit	7	7 Unit	100%	7	7 Unit	7	7 Unit	100%	7	7 Unit	1	14,29%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	0%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	6	50%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	0	0%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3	Unit	3	Unit	100%	3	Unit	3	Unit	100%	3	Unit	3	100%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	100%			

2.1.4. Mitra Dinas Tenaga Kerja

Untuk mendukung Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam teknis pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi membangun komunikasi dengan berbagai Stakeholder, antara lain :

1. KESEMPATAN KERJA

- LPK
- BKK
- BPVP Lembang
- BBPPK Lembang
- BP3MI
- P3MI, dan
- Perusahaan untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga

2. KOMPETENSI TENAGA KERJA

- LPK
- BKK
- Perusahaan untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga
- BPVP Lembang,
- SMK
- UNIVERSITAS
- PPDI

3. HUBUNGAN INDUSTRIAL

- TNI
- KEPOLISIAN
- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan
- Pengusaha
- Organisasi Pengusaha
- Pengawas Ketenagakerjaan
- Perusahaan Alih Daya
- LBH
- LSM

- Pengadilan Hubungan Industrial
- Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Kementrian Tenaga Kerja

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan di Kota Cimahi, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi (RPJPD) dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2025-2029. Beberapa permasalahan di Kota Cimahi yang perlu ditangani pada periode tahun 2025-2029 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:

A. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Belum Optimalnya kompetensi sumber daya manusia yang tersedia dengan bidang kerjanya.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, di antaranya komputer dan Jaringan Internet yang harus dilakukan pemeliharaan, juga terbatasnya jumlah kendaraan operasional.

B. Permasalahan terkait bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah:

- 1) Kompetensi tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

- 2) Jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
 - 3) Informasi pasar kerja belum optimal.
 - 4) Kurangnya minat warga Kota Cimahi untuk bertransmigrasi
- C. Permasalahan terkait bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah:
- 1) Masih rendahnya pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.
 - 2) Belum optimalnya layanan perlindungan tenaga kerja di daerah terutama jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - 3) Belum optimalnya Lembaga Bipartit untuk menekan Perselisihan Hubungan Industrial di masing – masing perusahaan
 - 4) Masih rendahnya perusahaan/pelaku usaha untuk melaporkan kondisi tenaga kerja
 - 5) Dominasi Perselisihan Hak (PHK dan Upah)
 - 6) Tidak adanya fungsi pengawasan norma kerja di tenaga kerja Kabupaten/Kota menjadikan berkurangnya kewenangan pembinaan hukum terhadap perusahaan.

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat selama lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Cimahi. Perumusan identifikasi permasalahan terbagi menjadi 3 yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017. Masalah Pokok bersifat makro dan pemecahan masalah pokok melalui perumusan misi, tujuan dan sasaran.

Sedangkan masalah adalah masalah pokok yang lebih spesifik dan diselesaikan melalui rumusan strategi. Akar masalah

adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, pemecahan akar masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan melalui arah kebijakan. Identifikasi pembangunan diuraikan sesuai bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang ketenagakerjaan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam mendukung pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025 – 2029 antara lain :

- a. Adanya gangguan terhadap Aplikasi ketenagakerjaan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi
- b. Terbatasnya Sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pelatihan
- c. Terbatasnya unit kompetensi pelatihan yang di miliki oleh LPK di Kota Cimahi
- d. Terbatasnya Jabatan Fungsional Instruktur
- e. Adaptasi Regulasi dan Struktur Kerja Baru (Omnibus Law & Ekonomi Digital)

Sedangkan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja antara lain :

- a. Partisipasi aktif Bursa Kerja Khusus untuk penyaluran pencari kerja
- b. Adanya kerjasama antara LPK dengan Perusahaan dalam hal penyaluran peserta pelatihan
- c. Tersedianya platform digital dalam mendukung penyebaran informasi pasar kerja
- d. Adanya Evaluasi RB
- e. Tersedianya forum komunikasi Lembaga Kerjasama Tripartit

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Tenaga Kerja

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pencapaian Sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja yaitu:

- a. Penyerapan angkatan kerja yang rendah
- b. Tingginya PHK karena efisiensi dan produksi perusahaan yang menurun
- c. Terbatasnya informasi pasar kerja
- d. Terbatasnya lulusan yang sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja di Kota Cimahi
- e. Tidak sesuainya kebutuhan pasar kerja dengan minat pencari kerja (job matching)
- f. Masih adanya celah kelemahan regulasi peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan

Sedangkan faktor pendorongnya yaitu :

- a. Sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pelatihan
- b. Adanya Bursa kerja Khusus untuk penyaluran pencari kerja
- c. Terjalinnya hubungan baik dengan mitra kerja (Tripartit dan Bipartit)
- d. Adanya regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mendukung
- e. Penganggaran Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHAS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
kualitas hidup masyarakat Kota Cimahi dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan nilai capaian IPM provinsi Jawa Barat karena berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat	- Kompetensi tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja - Jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja - Informasi pasar kerja belum optimal - Masih rendahnya pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja melalui ekonomi kreatif dan digital serta pariwisata	Geopolitik dan Geoekonomi Perdagangan Internasional	Bonus demografi Indonesia Konektivitas dan infrastruktur dasar Ekonomi hijau dan ekonomi biru Desentralisasi dan otonomi daerah	kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha Kemajuan teknologi informasi	- Penyerapan angkatan kerja yang rendah - Tingginya PHK karena efisiensi dan produksi perusahaan yang menurun - Terbatasnya informasi pasar kerja - Terbatasnya lulusan yang sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja di Kota Cimahi - Tidak sesuai kebutuhan pasar kerja dengan minat pencari kerja (job matching) - Masih adanya celah kelemahan regulasi peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi pada tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi mencapai angka 81,26 dengan kategori A-	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, di antaranya komputer dan Jaringan Internet yang harus dilakukan peremajaan, juga terbatasnya jumlah kendaraan operasional.	tata kelola pemerintahan			peningkatan kualitas layanan publik	tata kelola pemerintahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan cerminan dari kondisi yang diinginkan. Tujuan merupakan penjabaran Visi Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dalam menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra Perangkat Daerah ini berakhir. Adapun tujuan yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi untuk mendukung misi Walikota Cimahi adalah :

Misi

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif

Tujuan :

Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

3.2 Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

Sedangkan sasaran adalah gambaran hal yang ingin diwujudkan guna mencapai tujuan telah dirumuskan sebelumnya.

Sasaran :

1. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

Indikator :

1. Persentase Tenaga Kerja yang Dilindungi
2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker

Tabel 3.2 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Dinas Tenaga Kerja

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya stabilitas wilayah Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	150,52	155,25	159,98	164,71	169,44	174,16	Rp. Juta
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilindungi	33,00	33,89	34,78	35,67	36,56	37,45	Jumlah Pekerja yang terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibagi Jumlah Penduduk yang Bekerja
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,46	79,46	79,46	79,46	79,46	79,46	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

VISI	CIMAHI MANTAP MELALUI KOLABORASI ANTAR GENERASI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN		
MISI 2	Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Pengelolaan informasi tenaga kerja	Meningkatkan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Melakukan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
			Meningkatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Meningkatkan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Peningkatan penempatan tenaga kerja	Melakukan Pemberian Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
			Melakukan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Kesempatan Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota			
			Memberikan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
			Memberikan Fasilitasi penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Melakukan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Melakukan penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Melakukan penataan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Melakukan penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah Melakukan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--	--	--

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan ketenagakerjaan daerah serta mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025–2029, arah kebijakan yang ditempuh difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Tahap Pemetaan Data dan informasi ketenagakerjaan,	Tahap Peningkatan layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat.	Peningkatan kualitas dan inovasi dalam layanan ketenagakerjaan.	Penguatan dan Pemerataan Jejaring Ketenagakerjaan	Penguatan branding Kota Cimahi sebagai daerah dengan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing

Program Prioritas diarahkan untuk Sinkronisasi Renstra dan RPJMD, penyusunan database tenaga kerja, memperkuat Konsolidasi Data dan informasi ketenagakerjaan, Pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja lokal, serta pemetaan kompetensi wilayah	Program prioritas diarahkan untuk pengembangan layanan berbasis digital serta pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Peningkatan akses job fair dan bursa kerja online. Peningkatan Kemitraan dengan industri untuk link and match.	Integrasi layanan ketenagakerjaan secara digital, Bursa Kerja Online). Program pemagangan dalam negeri secara terstruktur. Inovasi model pelatihan berbasis teknologi Penyelesaian perselisihan hubungan industrial lebih cepat dan akurat.	Penguatan dan Pemerataan akses layanan pelatihan, penempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Penguatan kelembagaan hubungan industrial dan perlindungan pekerja rentan.	Peningkatan kualitas, daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Cimahi
--	--	---	---	---

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kualitas pembangunan ekonomi	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
2	Meningkatnya stabilitas wilayah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
3	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Penataan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Adapun arah kebijakan dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Arah kebijakan diarahkan pada pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta didukung dengan sertifikasi kompetensi. Hal ini dimaksudkan agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang diakui secara formal, sehingga lebih mudah terserap di dunia kerja maupun berdaya saing dalam menghadapi persaingan global.
- b. Meningkatkan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Memastikan LPKS dapat menjalankan peran tersebut secara optimal, diperlukan upaya pembinaan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Meningkatkan pembinaan terhadap LPKS merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem pelatihan kerja yang berkualitas dan relevan.
- Pembinaan ini mencakup beberapa aspek utama, seperti:
- Peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk pembaruan kurikulum pelatihan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja;
 - Penguatan kompetensi tenaga pelatih (instruktur) melalui pelatihan dan sertifikasi;
 - Pendampingan dalam proses akreditasi dan perizinan agar LPKS dapat beroperasi secara legal dan profesional;

- Fasilitasi kemitraan dengan dunia industri, agar pelatihan yang diberikan berbasis kebutuhan riil lapangan kerja.

c. Melakukan Pemberian Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil didampingi secara langsung oleh tenaga ahli produktivitas yang berpengalaman. Pendampingan dilakukan secara bertahap, mulai dari asesmen awal, perumusan rekomendasi, hingga monitoring dan evaluasi hasil implementasi.

Dengan adanya intervensi ini, diharapkan perusahaan kecil mampu meningkatkan produktivitas kerja, menekan biaya operasional, memperbaiki kualitas produk atau layanan, dan pada akhirnya mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

d. Melakukan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Melalui pengukuran produktivitas daerah, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana sumber daya di wilayahnya dimanfaatkan secara optimal, sektor-sektor mana yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, serta area mana yang masih memerlukan intervensi kebijakan untuk peningkatan kinerja.

e. Penyediaan Pusat Informasi Ketenagakerjaan yang Terintegrasi

Untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, diperlukan sistem informasi ketenagakerjaan yang terpadu, akurat, dan mudah diakses. Pusat informasi ketenagakerjaan akan menjadi sarana utama dalam menyebarluaskan data peluang kerja, informasi pelatihan, pemagangan, hingga layanan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

f. Meningkatkan Kesempatan Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan diarahkan pada perluasan akses bagi pencari kerja, pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai strategi yang terintegrasi dan berbasis potensi lokal, serta fasilitasi penempatan kerja secara efektif. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran, meningkatkan keterampilan praktis tenaga kerja, serta mendorong terciptanya tenaga kerja yang produktif.

g. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya tetap berada dalam satu daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran administrasi bagi perusahaan pengguna TKA. Proses perpanjangan ini dilakukan apabila masa berlaku IMTA sebelumnya akan habis, namun kegiatan usaha dan penempatan TKA masih berlangsung di lokasi yang sama.

h. Meningkatkan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota

Meningkatkan pelindungan PMI, baik pada tahap pra maupun purna penempatan, bertujuan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan PMI secara menyeluruh.

i. Memberikan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Salah satunya melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dan pekerja. Fasilitasi ini bertujuan untuk membantu para pihak memahami hak dan kewajibannya secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Memberikan Fasilitas penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Untuk itu, pemerintah daerah hadir memberikan fasilitas penyelesaian secara musyawarah dan damai, sebagai upaya mencegah konflik berkepanjangan.

Fasilitas ini dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau bentuk penyelesaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan berkelanjutan, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif di daerah.

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dapat memperkuat peran dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis demi mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Alur perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja			Persentase Tenaga Kerja yang Dilindungi	
Meningkatnya stabilitas wilayah			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja
				Meningkatnya Kesempatan Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Layanan Antar Kerja Yang diberikan	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat				Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Pelayanan antar Kerja
				Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
				Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>
				Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Karir Hub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>
				Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	<i>Job Fair</i> /Bursa Kerja
				Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pra dan Purna PMI yang di fasilitasi	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
				Terselenggaranya Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja di sektor prioitas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				Terselenggaranya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
				Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
				Terselenggaranya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Terkelolanya informasi tenaga kerja		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial
				Tersedianya Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Tersusunnya Dokumen Pengesahan Peraturan Oleh Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP <i>Online</i>	Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan
				Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja Bersama Yang telah disepakati	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan
				Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Sarana HI	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
				Terfasilitasinya penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota
				Terfasilitasinya dialog antara perusahaan dan pekerja dalam Pencegahan perselsisihan hubungan industrial	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota
				Terfasilitasinya dialog antara perusahaan dan pekerja dalam penyelesaian perselsisihan hubungan industrial	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota
				Tersusunnya data jumlah perusahaan yang menjadi anggota APINDO dan data pekerja/buruh yang menjadi anggota SP/SB	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja / seriat buruh dan non afiliasi
				Terbentuknya LKS Tripartit Kota Cimahi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/ kota
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
					Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya kualitas layanan operasional pemerintahan		Indeks Profesionalitas ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
					Nilai IKM Perangkat Daerah	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD
				Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tersedianya layanan penyediaan Administrasi Umum	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya layanan penyediaan Jasa	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Penunjang Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi yang akan dilaksanakan mencakup program pokok :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan :

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota atau wilayah lebih kecil (kecamatan/desa/kelurahan) yang memuat potensi, kebutuhan, dan proyeksi tenaga kerja secara lebih spesifik dan terukur. Rencana ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan, program pelatihan, penempatan kerja, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta sebagai dasar untuk mendukung pembangunan ekonomi wilayah berbasis data ketenagakerjaan.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota

- Pelayanan antar Kerja

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja agar dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan minatnya, serta membantu pemberi kerja memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Layanan antar kerja merupakan mekanisme penting dalam sistem ketenagakerjaan aktif (active labour market policy).

- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, motivasi, dan arahan kepada pencari kerja mengenai dunia kerja, jenis-jenis jabatan, potensi diri, serta teknik untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan kesiapan kerja dan memperkecil kesenjangan antara pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (ULDK) merupakan wadah layanan yang menjembatani kebutuhan tenaga kerja disabilitas dengan dunia kerja, melalui kegiatan pendampingan, pelatihan, penyuluhan, konseling jabatan, hingga fasilitasi penempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

- Perluasan Kesempatan Kerja

Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja merupakan program strategis pemerintah dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja produktif melalui penciptaan dan pengembangan

peluang kerja, baik di sektor formal maupun informal. Kegiatan ini dilakukan dengan mendorong kewirausahaan, membina tenaga kerja mandiri, memfasilitasi pengembangan padat karya, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta.

2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan efektivitas sistem aplikasi informasi pasar kerja berbasis online yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pusat. Aplikasi ini digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara pencari kerja dan pemberi kerja secara real time, serta sebagai sarana pendataan dan pemantauan dinamika ketenagakerjaan. Pemeliharaan dan operasional yang optimal diperlukan untuk menjamin aplikasi tetap aman, responsif, dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyebarkan informasi pasar kerja secara daring (online) sebagai bagian dari pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat. Informasi pasar kerja yang akurat, cepat, dan mudah diakses sangat penting untuk membantu pencari kerja memperoleh pekerjaan yang sesuai dan mendukung pemberi kerja dalam menemukan tenaga kerja yang dibutuhkan. Melalui media digital, pemerintah berperan sebagai fasilitator antara kedua pihak tersebut.

3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta memberikan pelindungan menyeluruh kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran

Indonesia (PMI) agar mampu bekerja secara profesional, aman, dan bermartabat di luar negeri. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan kerja, pemahaman hak-hak sebagai pekerja, serta penguatan perlindungan hukum dan sosial dalam proses penempatan dan kepulangan PMI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

4) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, verifikasi, dan sinkronisasi data dalam rangka perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta untuk memastikan bahwa keberadaan TKA memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat lokal tanpa mengganggu kesempatan kerja tenaga kerja lokal.

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja pencari kerja melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis klaster kompetensi, yaitu pelatihan yang disusun berdasarkan unit kompetensi spesifik dalam skema tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan pelatihan ini, pencari kerja

diharapkan memiliki kompetensi terstandar yang dapat diukur dan diakui secara nasional melalui sertifikasi kompetensi.

2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan relevansi pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) agar sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pembinaan dilakukan melalui fasilitasi perizinan, asistensi teknis, pengawasan kurikulum, peningkatan kapasitas instruktur, dan dukungan dalam proses akreditasi dan sertifikasi.

3) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas kerja, dan daya saing perusahaan kecil melalui kegiatan konsultasi dan pendampingan produktivitas. Konsultasi diberikan kepada pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan usaha, sistem kerja, atau pengembangan SDM agar dapat menerapkan prinsip-prinsip produktivitas, manajemen mutu, dan peningkatan kinerja berbasis metode yang terukur.

4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi teknis dan produktivitas kerja tenaga kerja di berbagai sektor, baik di perusahaan maupun usaha kecil/perorangan, sebagai dasar untuk peningkatan kualitas SDM dan perencanaan pelatihan yang lebih tepat sasaran. Pengukuran dilakukan secara sistematis melalui instrumen asesmen kompetensi, indikator produktivitas, dan observasi langsung, yang selaras dengan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) serta metodologi pengukuran produktivitas yang berlaku.

4. Program Hubungan Industrial

Kegiatan :

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.
Peraturan Perusahaan (PP) merupakan peraturan yang dibuat secara sepihak oleh pengusaha dan mengatur syarat-syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja.
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan.
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi Perusahaan merupakan proses resmi yang dilakukan oleh perusahaan dan serikat pekerja untuk mencatat kesepakatan yang telah disetujui bersama mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Di Indonesia, ketentuan mengenai PKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan turunannya.
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja" merupakan bagian dari upaya pemerintah atau instansi terkait untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang tertib, transparan, dan adil, khususnya dalam hal hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial.
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha, mogok kerja, atau penutupan perusahaan yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi dalam satu daerah kabupaten/kota.

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Jika perselisihan, mogok kerja, atau penutupan perusahaan berdampak pada satu daerah kabupaten/kota, maka mekanisme penyelesaian ditempuh secara bertahap mulai dari bipartit, mediasi, hingga ke PHI, dengan kewenangan utama berada di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial dan mencegah meluasnya konflik.

- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi.

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan atau proses administratif dan teknis yang dilakukan oleh instansi berwenang (biasanya Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja) untuk memastikan keabsahan dan jumlah anggota dari:

- o Organisasi Pengusaha
- o Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- o Organisasi non-afiliasi (yaitu organisasi yang tidak tergabung dalam federasi atau konfederasi mana pun)
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah (LKST Daerah) Kabupaten/Kota merupakan bagian dari mekanisme dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh di tingkat daerah. Lembaga ini berperan penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Berikut penjelasan rinci mengenai pelaksanaan operasional LKST Daerah Kabupaten/Kota.

- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Strategi Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja meliputi :

- a. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan pemahaman pekerja dan pengusaha mengenai pentingnya jaminan sosial.
- b. Kolaborasi Pemerintah dan Swasta: Membangun kemitraan dalam pelaksanaan jaminan sosial dan penyediaan fasilitas kesejahteraan.
- c. Digitalisasi Sistem: Mempermudah pendaftaran, klaim, dan monitoring jaminan sosial.
- d. Perluasan Cakupan Peserta: Mengakomodasi pekerja informal dan sektor yang belum terjangkau.
- e. Peningkatan Kualitas Layanan: Memperbaiki pelayanan jaminan sosial agar cepat dan responsif.

5. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan :

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota atau wilayah lebih kecil (kecamatan/desa/kelurahan) yang memuat potensi, kebutuhan, dan proyeksi tenaga kerja secara lebih spesifik dan terukur. Rencana ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan, program pelatihan, penempatan kerja, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta sebagai dasar untuk mendukung pembangunan ekonomi wilayah berbasis data ketenagakerjaan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tujuan dari sub kegiatan ini adalah, terlaksananya penyusunan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam berbagai dokumen perencanaan
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
meliputi proses koordinasi internal dan eksternal serta penyusunan teknis dokumen RKA-SKPD sebagai acuan penganggaran tahunan. Kegiatan ini dilakukan sesuai siklus perencanaan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 dan pagu indikatif yang telah ditetapkan.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD adalah revisi atau pembaruan dokumen RKA-SKPD yang biasanya dilakukan setelah dokumen awal disusun, sebagai respons terhadap perubahan kondisi, kebijakan, atau kebutuhan yang tidak terduga selama tahun anggaran berjalan.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Pentingnya Koordinasi dalam Penyusunan DPA-SKPD meliputi:
 - a. Memastikan alokasi anggaran sesuai dengan program prioritas daerah.
 - b. Menghindari kesalahan dan duplikasi anggaran.
 - c. Mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
 - d. Menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Tujuan Perubahan DPA-SKPD
 - a. Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan kondisi riil dan aktual.
 - b. Menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
 - c. Menyelaraskan dengan perubahan kebijakan atau prioritas daerah.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusun reuiu dan monitoring terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tujuan Penyediaan Gaji dan Tunjangan adalah Menjamin kepastian dan kelancaran pembayaran hak keuangan ASN.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah Menyediakan informasi yang relevan dan andal tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas SKPD dan Menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran SKPD adalah laporan periodik yang menggambarkan pelaksanaan anggaran secara berkala dalam satu tahun anggaran. Laporan ini wajib disusun oleh SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban sementara terhadap pelaksanaan APBD.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Pengamanan BMD berarti segala upaya untuk menjaga keberadaan, nilai, dan fungsi aset daerah dari kerusakan, kehilangan, pengalihan, atau penyalahgunaan.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan pelatihan atau pembekalan teknis kepada aparatur pemerintah daerah (ASN) mengenai substansi dan penerapan dari regulasi terbaru (UU, PP, Permen, Permendagri, dsb) yang berlaku di bidang tugas tertentu.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah kegiatan pengadaan atau pemeliharaan alat-alat kerja dan kebutuhan operasional yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan SKPD.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan bahan logistik kantor adalah kegiatan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan barang habis pakai dan bahan

pendukung operasional kantor yang digunakan sehari-hari untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan barang cetak dan penggandaan adalah kegiatan pengadaan dan pengelolaan dokumen cetak serta bahan hasil reproduksi (penggandaan), baik dalam bentuk buku, formulir, laporan, brosur, maupun materi lainnya yang digunakan untuk keperluan kedinasan dan pelayanan publik.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini merupakan proses pengadaan, pengumpulan, dan penyediaan bahan bacaan berupa buku, jurnal, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan, baik cetak maupun digital, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kapasitas ASN di lingkungan SKPD.

- Fasilitasi Kunjungan Tamu

Fasilitasi kunjungan tamu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyambut, melayani, dan mendukung kelancaran kunjungan tamu resmi atau nonresmi ke kantor SKPD, baik tamu dari instansi pemerintah, mitra kerja, masyarakat, maupun pihak swasta.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi adalah kegiatan mengorganisir dan melaksanakan pertemuan resmi antar unit kerja dalam SKPD atau dengan pihak terkait, guna menyelaraskan program, kebijakan, dan pelaksanaan tugas serta menyelesaikan permasalahan.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya adalah proses perencanaan, pengadaan, dan pemasangan atau pembangunan fasilitas fisik yang

mendukung operasional kantor SKPD, seperti gedung kantor, ruang kerja, fasilitas pendukung, serta bangunan lain yang diperlukan untuk menunjang kinerja instansi.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini mencakup pengadaan dan pembayaran jasa utilitas dasar seperti komunikasi (telepon, internet, fax), pasokan air bersih, serta listrik yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor dan pelayanan publik di lingkungan SKPD.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor meliputi pengadaan dan pengelolaan layanan pendukung yang diperlukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari di kantor, seperti kebersihan, keamanan, pemeliharaan gedung, dan jasa umum lainnya.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kegiatan ini meliputi pengelolaan dan pengadaan jasa pemeliharaan rutin, biaya perawatan, pembayaran pajak kendaraan, serta pengurusan perizinan untuk kendaraan dinas yang digunakan dalam pelaksanaan tugas operasional atau kegiatan lapangan SKPD.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah kegiatan perawatan, perbaikan, atau renovasi terhadap fasilitas fisik kantor yang bertujuan untuk menjaga kondisi bangunan agar tetap layak, aman, dan berfungsi optimal sesuai standar teknis dan kebutuhan operasional.

Untuk mendukung program pokok tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar akan dilaksanakan program-program

penunjang yang berupa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Alur tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025-2029 selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50	50	50.000.000	50	55.000.000	50	60.500.000	50	66.550.000	50	73.205.000	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota													
Terselenggaranya Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	40	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Terselenggaranya Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota		600.000.000	0,00	625.000.000	0	650.000.000	0	675.000.000	0	700.000.000	0	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja													
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioitas yang meningkat produktivitasnya	n.a	0.98	2.848.604.532	0.97	2.848.604.532	0.96	2.966.005.571	0.95	2.980.748.740	0.94	2.776.089.372	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi													
Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	20	20	2.669.304.632	20	2.668.360.232	20	2.784.722.431	20	2.798.322.876	20	2.592.406.512	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1129	600	2.669.304.632	660	2.668.360.232	1101	2.784.722.431	1176	2.798.322.876	1251	2.592.406.512	

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	9.257.000	1	9.257.000	1	9.257.000	1	9.257.000	1	9.257.000	

4.2. Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut ini adalah Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota - Pelayanan antar Kerja - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan - Perluasan Kesempatan Kerja 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online - Job Fair /Bursa Kerja 3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
2	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

			2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya informasi tenaga kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
4	Hubungan Industrial	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan - Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota - Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota - Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota - penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada

			organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja / seriat buruh dan non afiliasi - pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/ kota - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
--	--	--	--

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Perangkat Daerah

Berikut data target pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025 sampai dengan 2029:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta	150,52	155,25	159,98	164,71	169,44	174,16	
2.	Persentase Tenaga Kerja yang Dilindungi	Persen	33	33,89	34,78	35,67	36,56	37,45	
3.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	79,46	79,46	79,46	79,46	79,46	79,46	

Table 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	IKK LPPD
2.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	
3.	Jumlah Dokumen RTK	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
4.	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
5.	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	perusahaan	20	20	20	20	20	20	
6.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	n.a	1.31	1.61	1.91	2.21	2.51	IKK LPPD
7.	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	0,98	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	(Sektor Pengolahan)
8.	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	Pelatihan	20	20	20	20	20	20	
9.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	600	600	660	1101	1176	1251	
10.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kali	2	2	2	2	2	2	
11.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	27	27	27	27	27	27	
12.	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	1	
13.	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	50	50	50	50	50	50	
14.	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kali	1	1	1	1	1	1	
15.	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	

16.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	n.a						IKK LPPD
17.	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	0,98	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	
18.	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	Pelatihan	20	20	20	20	20	20	
19.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	600	600	660	1101	1176	1251	
20.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kali	2	2	2	2	2	2	
21.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	27	27	27	27	27	27	
22.	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	1	
23.	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	50	50	50	50	50	50	
24.	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kali	1	1	1	1	1	1	
25.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	8,72	12,23	15,73	19,23	22,73	26,23	IKK LPPD
26.	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial	Orang	22147	22722	23297	23872	24447	22147	
27.	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Dokumen	42	42	42	42	42	42	
28.	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	38	38	38	38	38	38	
29.	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	4	4	4	4	4	4	
30.	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	
31.	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	Perkara	38	38	38	38	38	38	
32.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	15	15	15	15	15	15	

33.	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	23	23	23	23	23	23	
34.	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi & Serikat Pekerja	0 & 6	0 & 6	0 & 6	0 & 6	0 & 6	0 & 6	
35.	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	1	1	1	1	
36.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	13,504	13,504	13,504	13,504	13,504	13,504	
37.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	87,53	67,17	67,67	68,17	68,67	69,17	IKK LPPD
38.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen	67,17	67,67	68,17	68,67	69,17	69,67	
39.	Jumlah Jenis Layanan Antar Kerja Yang diberikan	Jenis	5	5	5	5	5	5	
40.	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	2229	2279	2329	2379	2429	2479	
41.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
42.	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	100	100	100	100	100	100	
43.	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	766	466	516	566	616	666	
44.	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	Media	5	5	5	5	5	5	
45.	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
46.	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Karir Hub)	Orang	3184	3234	3284	3334	3381	3428	
47.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	176	200	210	220	230	240	
48.	Jumlah Pra dan Purna PMI yang difasilitasi	Orang	50	50	50	50	50	50	
49.	Jumlah CPMI/ PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	50	50	50	50	50	50	
50.	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	Orang	40	40	40	40	40	40	
51.	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang	40	40	40	40	40	40	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025-2029 Sangat menentukan kemana arah kebijakan organisasi akan berjalan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, juga untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari sebuah perencanaan.

Penyusunan Renstra yang baik merupakan dukungan perangkat daerah terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah periode 2025 – 2029, mengingat Dinas Tenaga Kerja merupakan perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap program unggulan Walikota Cimahi yaitu penyediaan 10.000 SDM siap kerja, dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Informal.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja masih banyak kekurangannya yang disebabkan oleh keterbatasan kami dalam mengeksplorasi berbagai hal yang berkaitan dengan substansi rencana strategis yang merupakan bagian inti dari manajemen strategis dinas kami.

Oleh karena itu kami memerlukan koreksi, saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk bisa memperbaiki Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2025 - 2029.

Sehingga dapat memberikan manfaat khususnya untuk Kota Cimahi dan umumnya kepada berbagai pihak yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan Renstra yang akan kami susun.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA